

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PT. PLN (PERSERO)
DENGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG PENERIMAAN
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DI KOTA PEKANBARU**

Angga Pratama Devyatno

Rika Lestari

Riska Fitriani

Email: anggadevyatno@gmail.com

No.HP: 085376370810

Abstrak

The rapid increase of population and economic growth in Indonesia also increased domestic consumption of any goods or services either. Services required by the public service is power. The electricity services provided by PT. PLN (Persero). In the use of electricity services are setting it in Article 4 Paragraph (3) of Law No. 30 of 2009 on Electricity, namely the implementation of power supply by the government and the local government-owned enterprises and state owned enterprises. To facilitate clientele PT. PLN (Persero) in cooperation with PT. Pos Indonesia (Persero) is then poured inside the contract agreement PT. PLN (Persero) and PT. Pos Indonesia (Persero) regarding the Electricity Bill Payment and Claims In Centralized other. This agreement also imposed in the city of Pekanbaru.

Keywords: Agreement, Bill Payment, Pekanbaru City

A. Pendahuluan

Hukum adalah aturan tertulis yang dibuat oleh penguasa yang memuat sanksi tegas dan nyata bagi pelanggarnya serta tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia.¹ Dengan demikian hukum sangatlah penting di dalam kehidupan masyarakat. Dalam pemakaian jasa tenaga listrik terdapat pengaturannya pada Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu pelaksanaan penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. Pasal 2 aturan Peraturan Presiden Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9

¹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 3.

Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara berbunyi tarif dasar listrik sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran VIII Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 terdiri atas tarif listrik reguler dan tarif listrik Prabayar. Pelaksanaan tarif listrik reguler dan listrik Prabayar telah dirasakan masyarakat.

Pasal 9 Ayat (1), 19 Ayat (1), Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara yakni konsumen diwajibkan membayar tagihan rekening listrik sesuai masa pembayaran yang ditetapkan oleh perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

Demi kenyamanan pelanggan atau konsumen PT. PLN (Persero) pada tanggal 27 Oktober Tahun 2000, Menteri Energi Sumber Daya Mineral meluncurkan sistem *Payment Point Online Bank (PPOB)* dengan nama “pembayaran tagihan listrik fleksibel dan otomatis”. Pada tahun 2008 berubah menjadi *Payment Point Online Bank (PPOB)*.² Sistem *PPOB* adalah layanan pembayaran tagihan listrik dan lainnya secara *online real time* yang diselenggarakan PT. PLN (Persero) bekerja sama dengan pihak perbankan dan PT. Kantor Pos Indonesia (Persero).

Dasar hukum *PPOB* yaitu Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 jo Nomor 7 tahun 1998 tentang Perbankan, Keputusan Direksi PLN No. 021.K/0599/DIR/1995 tanggal 23 Mei 1995 tentang Pedoman Dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan Dan Edaran Direksi PT. PLN (Persero) No. 010.E/012/DIR/2002 tanggal 29 Juni 1984 tentang Penyelenggaraan Bank dan PT. Pos Indonesia Diberikan Kewenangan Untuk Memberikan Jasa Dalam Lalu Lintas Pembayaran.³

Perjanjian kerjasama PT. PLN (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dituangkan di dalam kontrak yaitu perjanjian kerjasama PT. PLN (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan lainnya Secara Terpusat. Perjanjian kerjasama ini termuat pada kontrak yakni Pasal 2 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama PT. PLN (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpusat yaitu para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat dalam sistem *online* dengan menggunakan jaringan penghubung yang meliputi transaksi atau penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya pihak pertama secara *online* melalui pihak kedua yang selanjutnya dilaksanakan penyetoran ke rekening pihak pertama.

Perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) dan PT. Pos Indonesia (Persero) berlaku Se-Indonesia. Dalam pelaksanaannya, dampak yang ditimbulkan dari kerjasama tersebut adalah adanya biaya administrasi

²<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505163aee1bdd/konsumen-gugat-pln-dan-menteri-karena-biaya-administrasi-listrik> diakses, tanggal, 23 September 2012.

³<http://www.pln.co.id/disjatim/?p=42> diakses, tanggal, 23 September 2012.

tambahan pada rekening tagihan listrik konsumen. Contoh kasus di kota Padang, Sumatera Barat. Permasalahannya adalah adanya biaya administrasi tambahan seperti pembayaran melalui anjungan tunai mandiri (ATM). Biaya administrasi tambahan sebesar Rp. 1500 per pelanggan.⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyurati Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Isi surat tersebut menyatakan *Payment Point Online Bank (PPOB)* tetap bisa dilanjutkan karena merupakan bagian dari peningkatan pelayanan kepada konsumen, biaya PPOB dilarang dibebankan kepada konsumen dan PPOB mengandung nilai positif tetapi hanya sebagai konsumen yang memanfaatkannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 huruf c yakni kewajiban konsumen adalah membayar sesuai yang disepakati. Sedangkan biaya tambahan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) merupakan tanggung jawab PT. PLN (Persero) dikarenakan PT. PLN (Persero) memberlakukan PPOB ini sebagai pengamanan pembayaran. Kasus ini sudah diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Padang, Sumatera Barat pada bulan Juli 2012. Dalam putusannya, BPSK menghukum pihak bank untuk mengembalikan uang administrasi pelanggan PT. PLN (Persero) yang telah disetor.⁵

Permasalahan biaya administrasi tambahan sistem *Payment Point Online Bank (PPOB)* juga diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM melalui kuasa hukumnya David ML Tobing menggugat PT. PLN (Persero), Menteri ESDM, dan Menteri Negara BUMN ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan perbuatan melawan hukum itu didaftarkan dengan No.510/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 12 September 2012. Dikarenakan konsumen dibebankan biaya tambahan administrasi yang jumlahnya bervariasi, berkisar Rp.1.600,00 sampai Rp.5.000,00.⁶

Pada praktiknya pihak PT. Kantor Pos Indonesia (Persero) kecamatan Tampan cabang kota Pekanbaru memungut biaya administrasi tambahan. Biaya administrasi yang dipungut kepada konsumen adalah Rp.1.900,00. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan oleh penulis di atas, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi maka mengambil judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. PLN (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik di Kota Pekanbaru.”**

Kerangka teori pada hakikatnya memuat pemikiran-pemikiran yang bersifat teoretis yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Teori adalah dalil (ilmu pasti) atau paham (pandangan) tentang sesuatu berdasarkan kekuatan akal (ratio) patokan dasar atau garis-garis dasar sains dan ilmu pengetahuan

⁴<http://news.detik.com/read/2012/09/11/141253/2014750/10/pemerintah-pln-dilarang-kutip-biaya-tambahan-bayar-listrik-via-atm?9911012> diakses, tanggal, 23 September 2012.

⁵<http://skalanews.com/baca/news/4/9/122962/sengketa/bebaskan-biaya-administrasi-pada-konsumen--pln-digugat-.html> diakses tanggal 23 September 2012.

⁶<http://www.hukumonline.com/Loc.cit>

pedoman praktek.⁷ Teori juga bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti.⁸

1. Teori Perjanjian

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁰

Perjanjian juga memiliki asas-asas dalam perjanjian salah satu adalah asas konsesualisme. Kata sepakat sudah dapat melahirkan perjanjian, karena menurut Eggens perkataan sudah mengikat dan merupakan tuntutan kesuisilaan sehingga apabila seseorang ingin dihargai sebagai manusia harus dapat dipegang perkataannya dan bagi hukum asas konsesualisme merupakan tuntutan konsesualisme merupakan kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.¹¹

2. Teori Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Sedangkan menurut R.Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu¹² tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

3. Teori badan Hukum

Ada beberapa pandangan pendapat dan teori mengenai badan hukum yaitu:¹³

- a. Teori fiksi: Teori fiksi yang diajarkan oleh Fiedrich carl von Savigny, C.W. Opzoomer, dan Houwing. Teori mengemukakan bahwa badan hukum itu pengaturannya oleh negara dan badan hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang-orang-orang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan orang buatan hukum.
- b. Teori harta karena jabatan atau teori van het ambtelijk vermogen, yang dapat diajarkan oleh Holder dan binder.

⁷ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka, Surabaya, 1994, hlm. 747.

⁸ George B Vold dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 19.

⁹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1978, hlm. 1.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm. 103.

¹¹ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 5.

¹² R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 228.

¹³ CST.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005, hlm. 228.

Menurut teori ini badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.

- c. Teori harta bertujuan atau *zweck vermogen* yang diajarkan oleh A. Brinz dan EJJ van der Heyden

Menurut teori ini hanya manusia yang menjadi subjek hukum dan badan hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu.

- d. Teori milik bersama atau *Propriete collective* yang diajarkan oleh WLP Molengraff dan Marcel Planiol

Teori ini mengemukakan badan hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama.

- e. Teori kenyataan atau teori peralatan atau organ *theorie* yang diajarkan oleh Otto von Gierke

Menurut teori ini badan hukum bukanlah sesuatu yang fiksi tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis.

Pembagian badan hukum

1. Badan hukum public atau *public rechtspersoon*
2. Badan hukum privat (sipil) atau *privaat rechtspersoon*

Permasalahan yang penulis diangkat dalam jurnal ini yakni bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama tentang penerimaan pembayaran tagihan listrik, bagaimanakah kendala-kendala pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. PLN (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang penerimaan pembayaran tagihan listrik dan bagaimanakah upaya pengawasan pemerintah terhadap permasalahan pembayaran tagihan listrik di masyarakat.

Tujuan penulis mengadakan penelitian dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama tentang penerimaan pembayaran tagihan listrik., untuk mengetahui kendala-kendala pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. PLN (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang penerimaan pembayaran tagihan listrik dan untuk mengetahui upaya pengawasan pemerintah terhadap permasalahan pembayaran tagihan listrik di masyarakat.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.¹⁴ Faktor yuridisnya adalah seperangkat aturan-aturan hukum perdata pada umumnya dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum perjanjian, sedangkan faktor empirisnya adalah PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepri dan PT. Pos Indonesia (Persero) kantor pos

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 7.

Pekanbaru dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data murni yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal skripsi ini.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepri dan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Pekanbaru dan kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih oleh karena disesuaikan dengan pokok permasalahan yang telah dibahas.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam bentuk tanya jawab langsung kepada responden di lapangan, responden dalam wawancara ini adalah Manager Niaga PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepri, Manager SDM PT. Pos Indonesia (Persero) kantor pos Pekanbaru dan konsumen kota Pekanbaru.
- b. Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawabannya.
- c. Studi kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder, landasan ini yang mendukung proposal skripsi ini, penulis mempelajari buku-buku, literatur, catatan kuliah yang ada hubungannya dengan proposal skripsi ini.

Setelah diperoleh data, baik data primer maupun data sekunder, kemudian pada data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Setelah data tersebut disajikan. Selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.¹⁵ Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama tentang penerimaan pembayaran tagihan listrik

Perjanjian kerjasama PT. PLN (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat dimana PT. PLN (Persero) sebagai pihak pertama dan PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai pihak kedua. Perjanjian kerjasama PT. PLN (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat diadakan pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu sepuluh (22-02-2010). Dengan nomor pihak pertama 057.PJ/041/DIR/2010 dan nomor pihak kedua PKS18/DIRTEKJASKUG/0210.

¹⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum..., Op Cit.* hlm. 62.

Perjanjian kerjasama PT. PLN (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu:

1) Hak dan Kewajiban PT. PLN (Persero)

a. Hak PT. PLN (Persero)

1. Penerimaan pembayaran tagihan listrik

Berdasarkan Pasal 2 para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat dalam sistem *online* dengan menggunakan jaringan penghubung yang meliputi transaksi atau penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya pihak pertama secara *online* melalui pihak kedua yang selanjutnya dilaksanakan penyetoran ke rekening pihak pertama (Pasal 2 Ayat (1)).

Layanan yang diberikan oleh pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) meliputi transaksi atau penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat dalam sistem *online* melalui pihak kedua, layanan secara elektronik antara lain meliputi *Autodebet*, ATM, *Electronic Data Capture (EDC)*, *Internet Banking*, *Mobile Banking* maupun layanan lainnya yang diselenggarakan pihak kedua pada saat ini maupun dikemudian hari, yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian ini (Pasal 2 Ayat (2)).

2. Pembayaran koreksi dan atau restitusi Pelanggan

Apabila terdapat permintaan koreksi dan restitusi dari pelanggan kepada pihak kedua mengenai penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat dalam system online yang dibayar melalui pihak kedua, maka koreksi dan atau restitusi hanyadapat dilakukan oleh pihak pertama (Pasal 8 Ayat (1)). Pembayaran koreksi dan atau restitusi oleh pihak pertama dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh pihak pertama (Pasal 8 Ayat (2)).

3. Pengecekan dan audit IT

Pihak pertama dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kedua berhak melakukan pengecekan dan *audit Information Technology* (audit IT) terhadap aplikasi dan jaringan milik pihak kedua, mitra pos maupun loket yang merupakan mitra pos guna keandalan dan kelancaran transaksi yang melalui aplikasi dan jaringan yang terkait dengan layanan pihak kedua (Pasal 11 Ayat (6)).

Untuk menjaga keandalan sistem data *center* pihak pertama maka pihak kedua beserta mitra pos tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi melalui suatu aplikasi secara kolektif, kecuali untuk pelanggan yang telah ditetapkan oleh pihak pertama (Pasal 11 Ayat (7)). Berdasarkan pemberitahuan kepada pihak kedua, pihak pertama berhak melakukan inspeksi terhadap seluruh transaksi penerimaan tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat dalam sistem *online* pihak kedua maupun mitra pos, untuk mengetahui kebenaran transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan pihak pertama (Pasal 11 Ayat (8)).

b. Kewajiban PT. PLN (Persero)

1. Menyediakan data tagihan listrik

Pihak pertama wajib menyediakan data tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat dalam sistem online di pihak pertama untuk dapat diakses oleh pelanggan melalui layanan pihak kedua sebelum periode pembayaran dimulai (Pasal 4 Ayat (1)). Apabila terjadi keterlambatan di sisi pihak pertama dalam menyiapkan data tagihan listrik dan tagihan listrik lainnya pada periode pembayaran, pihak pertama wajib menginformasikan hal tersebut kepada pihak (Pasal 4 Ayat (2)).

2. Menjamin dan membebaskan rekonsiliasi dari pihak ke dua

Pihak pertama wajib menyediakan back up data base dan pihak kedua wajib menyediakan *back up* jaringan komunikasi data (Pasal 4 Ayat (5)). Para melakukan rekonsiliasi antara bukti penyetoran dengan laporan final hasil rekonsiliasi sesuai dengan standar prosedur pengoperasian (SPP) yang menjadi lampiran II perjanjian ini (Pasal 7 Ayat (5)). Pihak pertama dengan ini menyatakan untuk menjamin dan membebaskan pihak kedua dari segala pengaduan pelanggan sehubungan dengan penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat dalam sistem online, kecuali timbulnya pengaduan tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pihak kedua dalam melaksanakan perjanjian ini (Pasal 9 Ayat (1)).

3. Memberikan imbalan jasa

Atas layanan penerimaan pembayaran tagihan listrik oleh pihak kedua, pihak pertama menyetujui untuk memberikan kepada pihak kedua dan pihak kedua menyetujui untuk menerima dari pihak pertama imbalan jasa sebesar Rp. 448 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), sudah termasuk pajak (PPN 10%) (Pasal 10 Ayat (1)) dan imbalan jasa yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua hanya untuk transaksi pembayaran tagihan listrik (Pasal 10 Ayat (2)).

Apabila pihak pertama terlambat melakukan pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, maka pihak pertama bersedia dikenakan sanksi/denda dengan rumusan sebagai berikut (Pasal 10 Ayat (6)):

$$\frac{\text{Nominal RD tagihan} \times \text{hari keterlambatan} \times \text{suku } 120 \% \text{ SBI}}{360}$$

2) Hak dan Kewajiban PT. Pos Indonesia

a. Hak PT. Pos Indonesia (Persero)

1. Menerima Imbalan jasa

Atas layanan penerimaan pembayaran tagihan listrik oleh pihak kedua, pihak pertama menyetujui untuk memberikan kepada pihak kedua dan pihak kedua menyetujui untuk menerima dari pihak pertama imbalan jasa sebesar Rp. 448 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), sudah termasuk pajak (PPN 10%) (Pasal 10 Ayat (1)) dan imbalan jasa yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua hanya untuk transaksi pembayaran tagihan listrik (Pasal 10 Ayat (2)). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sapri Manager SDM PT. Pos Indonesia (Persero) perjanjian ini telah dilaksanakan dan biaya ini ditanggung oleh masyarakat.

2. Melakukan Promosi

Dalam hal promosi dan iklan para pihak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri akan melaksanakan kegiatan publikasi yang meliputi iklan, promosi, sosialisasi dan edukasi tentang layanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Ayat (1) perjanjian ini dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Ayat (1) perjanjian ini (Pasal 3 Ayat (1)) dan apabila terjadi keterlambatan di sisi pihak pertama dalam menyiapkan data tagihan listrik dan tagihan listrik lainnya pada periode pembayaran, pihak pertama wajib menginformasikan hal tersebut kepada pihak ke dua (Pasal 4 Ayat (2)).

Apabila para pihak sepakat untuk melaksanakan promosi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, maka segala biaya promosi yang timbul akan ditanggung bersama maupun sendiri-sendiri sesuai kesepakatan secara tertulis oleh para pihak (Pasal 3 Ayat (2)) dan seluruh disain, logo, nama, slogan dan merek dagang yang berhubungan dengan layanan pihak kedua adalah milik pihak kedua (Pasal 3 ayat (3)).

Perjanjian kerjasama PT. PLN (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat pihak kedua dapat menggunakan nama dan logo dari pihak pertama pada setiap aktifitas promosi dan iklan yang berhubungan dengan penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat melalui layanan pihak kedua, apabila pihak kedua akan mempergunakan nama dan logo dari pihak pertama diluar ruang lingkup perjanjian ini, pihak kedua wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama yang selanjutnya akan dituangkan dalam kesepakatan sendiri (Pasal 3 Ayat (4)).

b. Kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero)

1. Menghubungkan sistem host

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, para pihak akan mempergunakan jaringan penghubung. Oleh karena itu pihak kedua wajib untuk menghubungkan sistemnya dengan host pihak pertama melalui jaringan penghubung (Pasal 2 Ayat (4)) dan sistem dan prosedur penggunaan jaringan penghubung akan diatur lebih lanjut dalam standar prosedur pengoperasian (SPP) tersendiri yang menjadi lampiran II perjanjian ini (Pasal 2 Ayat (5)). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sapri Manager SDM PT. Pos Indonesia (Persero) perjanjian ini telah dilaksanakan dan biaya ini ditanggung oleh masyarakat. Untuk system host dilaksanakan dan memenuhi perjanjian.

2. Menjamin Keakuratan data

Pihak kedua menjamin akan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) perjanjian ini yaitu menjamin kebenaran dan keakuratan data hasil transaksi yang dilakukan melalui jaringan penghubung berdasarkan pada data transaksi yang diterima dari switching company, khusus untuk transaksi elektronik, pihak kedua menjamin pendebitan rekening milik nasabah (Pasal 5 Ayat (1)). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sapri

Manager SDM PT. Pos Indonesia (Persero) perjanjian ini telah dilaksanakan.

3. Menerbitkan bukti pembayaran

Pihak kedua menjamin akan menerbitkan bukti pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat kepada pelanggan sebagai tanda telah terjadinya transaksi melalui pihak kedua, yang mencantumkan informasi sesuai format bukti pembayaran tagihan listrik sebagaimana dimaksud dalam lampiran II perjanjian ini (Pasal 5 Ayat (2)) dan pihak kedua menjamin akan menyetorkan hasil penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat ke rekening pihak pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 perjanjian ini (Pasal 5 Ayat (3)).

4. Menyimpan Transaksi Laporan

Pihak kedua wajib menyimpan laporan transaksi dan atau bukti pembayaran dalam bentuk apapun untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku (Pasal 6 Ayat (3)) dan apabila pihak pertama membutuhkan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini untuk keperluan untuk alat bukti, maka atas permintaan tertulis dari pihak pertama, pihak kedua akan memberikan bukti pembayaran tersebut kepada pihak pertama dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 6 Ayat (4)).

Pihak kedua berdasarkan laporan final yang disampaikan melalui *switching company* dari pihak pertama wajib melimpahkan atau meyetorkan seluruh hasil penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat dalam sistem *online* kepada pihak pertama melalui nomor rekening 0187343749 (receipt) atas nama PT. PLN (Persero) kantor Pusat Jakarta, Bank PT. Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Melawai alamat Jalan Melawai Raya Jakarta (Pasal 7 ayat (1)).

Pihak kedua berdasarkan laporan final wajib melimpahkan atau menyetorkan seluruh tagihan listriknya secara terpusat dalam sistem *online* ke nomor rekening sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya pukul 13.30 WIB pada hari kerja ke 1 (satu) setelah tanggal transaksi *online* sistem pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya oleh pihak kedua melebihi jangka waktu tersebut diatas maka dianggap sebagai keterlambatan dan pihak kedua dikenakan denda atau sanksi sesuai Ayat (7) pasal ini (Pasal 7 ayat (2)).

Dalam hal tanggal pelimpahan atau penyetoran kepada pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini jatuh pada hari libur, maka pelimpahan atau penyetoran tersebut dilakukan pada harikerja berikutnya (Pasal 7 Ayat (3)) dan pihak kedua mengirimkan bukti penyetoran kepada pihak pertama dengan mencantumkan jumlah transaksi pembayaran dan total nilai rupiah yang dilimpahkan sebagaimana tersebut pada Ayat (2) pasal ini kepada pihak pertama kepada pihak pertama atas seluruh penerimaan pembayaran per tanggal transaksi pembayaran dalam jangka waktu selambat-lambat satu hari kerja setelah tanggal penyetoran (Pasal 7 Ayat (4)).

2. Kendala-kendala yang dihadapi PT. PLN (Persero) dan PT. Pos Indonesia (Persero)

Menurut Bapak Adrian Daniel dari pihak Kantor Pos Cabang Kota Pekanbaru, kesepakatan antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) mengenai biaya administrasi atau biaya pemungutan yang diambil dari konsumen telah disetujui oleh PT. PLN (Persero). Biaya yang administrasi tersebut yang diambil sebesar Rp. 1.900 sebenarnya PT. Pos Indonesia (Persero) meminta sebesar Rp. 10.000,00.

Walaupun PT. PLN (Persero) telah memberikan imbalan jasa sebesar Rp. 448 termasuk PPN tapi tidak mencukupi. Dikarenakan banyak faktor-faktor yang menjadi kendala diantaranya biaya jaringan, biaya server, biaya gaji karyawan, biaya sewa alat, biaya fee buat agen-agen Pos Indonesia (Persero) yang tersebar dikarenakan pihak PLN tidak mampu membuat agen-agen ke sampai ke pelosok.

Mekanismenya Pos Indonesia mempunyai server, server tersebut harganya miliaran dan mahal. Tariffic internet juga harus dibayar dari pihak ke tiga. Sementara penggabungan data antara server PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. PLN (Persero) harus Independen atau tidak bergabung. Masing-masing server ada ISO nya. Kalau tidak ada ISO nya bisa dibobol atau dimasuki pihak lain. Maka dari itu ada Switching, Switching Hilir dan Hulu. Switching Hilir punya PT. PLN (Persero) dan Switching Hulu PT. Pos Indonesia (Persero).

Kedua Switching tersebut dihubungkan setelah itu nomor rekening pelanggan dimasukkan dan barulah bisa dibuka beban yang dikeluarkan pelanggan. Jadi, dalam pemakaian ada sistem PPBO ada empat pihak yang terlibat yaitu PT. PLN sebagai pihak pertama, PT. Pos Indonesia sebagai Pihak kedua, Perusahaan Switching Company atau perusahaan penyewaan jaringan atau server sebagai pihak ketiga dan Mitra Pos Indonesia sebagai pihak ke empat. Pelanggan diberikan pilihan jika mau bayar di loket PT. PLN (persero) langsung yang ada di rayon-rayon maka pelanggan bebas dari biaya administrasi. Tetapi kalau bayar di PT. Pos Indonesia tetap dikenakan biaya administrasi. Dan mereka telah melakukan sosialisasi terhadap biaya administrasi baik melalui surat kabar, poster dan iklan di televisi.

Menurut Bapak Sarno Manajer SDM dan KHA PT. PLN Persero Wilayah Riau dan Kepri, bahwasanya latar belakang dilakukan kerjasama ini adalah adanya perubahan pola proses bisnis PLN demangat semangat efisiensi yang mengedepankan kemudahan bagi pelanggan serta persaingan sehat diantara penyedia jasa pembayar rekening listrik, bisa dimana saja, kapan saja dan dengan cara apa saja. Pola kemitraan dengan Bank dengan Pos Indonesia akan menjadi solusi PLN dalam pengelolaan keuangan yakni meminimalisasi resiko kerugian keuangan, pengelolaan uang hasil penjualan listrik diserahkan kepada institusi lembaga keuangan yakni lembaga profesional dan pembatasan penyerahan uang tunai dalam jumlah besar. Perjanjian yang dibuat berlaku se-Indonesia. Dalam perjanjian ini diwakili oleh Direksi PLN dan direksi PT. Pos Indonesia. Jika ada permasalahan maka diselesaikan secara musyawarah mencapai untuk mufakat. Apabila tidak terpenuhi maka sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul melalui Pengadilan Negeri.

Implementasi PPOB membutuhkan biaya yaitu Collection FEE kepada Bank atau Pos dan tidak encukupi untuk embiayai operasioanl dalam PPOB yakni jaringan, perlengkapan dan peralatan kerja. Dasar hukum adanya biaya administrasi Pasal 1395 KUHPadata “biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran, ditanggung oleh debitur” PLN secara materi tidak merasa dirugikan.

2. Masyarakat

- a) permasalahan biaya administrasi tambahan hasilnya lebih dominan masyarakat tidak tahu.
- b) Tujuan biaya administrasi tambahan hasilnya lebih dominan masyarakat tidak tahu.
- c) Masyarakat yang dirugikan hasilnya lebih dominan masyarakat dirugikan.
- d) Sosialisasi perusahaan hasilnya lebih dominan masyarakat tidak ada sosialisasi perusahaan.
- e) Pertanggungjawaban menurut masyarakat hasilnya lebih dominan PLN.
- f) Masyarakat complain hasilnya lebih dominan komplain ke Pos Indonesia.
- g) Ke pihak mana masyarakat sering complain hasilnya lebih dominan komplain ke Pos Indonesia.

3. PENGAWASAN

Pasal 18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Ini, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan efisiensi perusahaan, peningkatan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik, dan peningkatan pelayanan kepada konsumen.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan efisiensi perusahaan, apabila terjadi tidak kenyamanan pelanggan yang dilakukan oleh pihak lainnya dalam kerjasama PT. PLN dengan perusahaa tersebut maka akan melakukan pengawasan dan pembinaan agar tidak terjadi kurang nyamannya pelanggan. Dalam ini juga PT. PLN dibantu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan Pasal 5 ayat (3) huruf c dan e yang menyebut kewenangan pemerintah kabupaten/kota dibidang ketenagalistrikan meliputi, penetapan izin usaha penyediaan listrik untuk badan usaha serta Pasal 19 ayat 1 dan 2 disebutkan, dalam hal perusahaan perseroan PT PLN menerima pembayaran atas pungutan intansi lain, maka harus dinyatakan dengan jelas pada lembar tagihan atau tanda terima pembayaran listrik konsumen

Dalam hal peningkatan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik, Penyediaan tenaga listrik meliputi kegiatan pembangkitan, penyaluran dan Distribusi serta melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta pengembangan penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam hal peningkatan pelayanan kepada konsumen PLN (Persero). CALL CENTER 123, para pelanggan dan calon pelanggan PLN cukup menghubungi PLN lewat salah satu saluran Contact Center 123 (telepon 123,

email pln123@pln.co.id, akun facebook pln123, dan akun twitter @pln_123) akan dilayani oleh para petugas PLN tanpa harus datang ke kantor PLN. Setelah melakukan registrasi, transaksi pembayaran dilakukan lewat bank atau ATM bank.

Sebelum penerapan aplikasi pelayanan pelanggan terpusat, sistem pelayanan PLN masih belum seragam, belum standar, dan belum terintegrasi secara terpusat. Selain itu, pihak manajemen PLN mengalami kendala dalam pengawasan dan pengelolaan pendapatan dari transaksi listrik secara real time dan online. Sistem AP2T Nasional ini didukung oleh PT Icon+ yaitu Anak Perusahaan PLN yang bergerak dibidang telekomunikasi. AP2T merupakan bukti upaya terobosan inovasi yang dilakukan PLN dalam peningkatan pelayanan kepada para pelanggan dengan memberikan kemudahan dan percepatan sistem pelayanan PLN kepada para konsumen setia di tanah air. PLN Persero juga menyediakan pelayanan terhadap konsumen yakni Listrik Prabayar yakni menggunakan listrik dengan pulsa dan membayar tagihan listrik dimana saja tanpa repot. Membuka Layanan Pasang secara online yakni pasang baru, perubahan daya atau migrasi dan sambungan sementara.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

1. Hak dan Kewajiban Perusahaan

Hak dan Kewajiban PT. PLN (Persero). Hak PT. PLN (Persero) yakni Penerimaan pembayaran tagihan listrik, Pembayaran koreksi dan atau restitusi Pelanggan, Pengecekan dan audit IT. Kewajiban PT. PLN (Persero) yakni Menyediakan data tagihan listrik, menjamin dan membebaskan rekonsiliasi dari pihak ke dua dan memberikan imbalan jasa kepada pihak kedua. Hak PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu menerima imbalan jasa, melakukan promosi. Kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) menghubungkan sistem host, menjamin keakuratan data, menerbitkan bukti pembayaran dan menyimpan transaksi. dalam pelaksanaannya biaya-biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat yang mana seharusnya menjadi tanggungjawab masing-masing pihak sesuai perjanjian.

2. Kendala-kendala yang dihadapi

Kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian ini adalah diantaranya biaya jaringan, biaya server, biaya gaji karyawan, biaya sewa alat, biaya fee buat agen-agen Pos Indonesia (Persero). Jadi, dalam pemakaian ada sistem PPBO ada empat pihak yang terlibat yaitu PT. PLN sebagai pihak pertama, PT. Pos Indonesia sebagai Pihak kedua, Perusahaan Switching Company atau perusahaan penyewaan jaringan atau server sebagai pihak ketiga dan Agensi-agensi Pos Indonesia sebagai pihak ke empat. Pelanggan diberikan Pilihan jika mau bayar di loket PT. PLN persero) langsung yang ada di rayon-rayon maka pelanggan bebas dari biaya administrasi. Tetapi kalau bayar di PT. Pos Indonesia tetap dikenakan biaya administrasi. Dan mereka telah melakukan sosialisasi terhadap biaya administrasi baik melalui surat kabar, poster dan iklan di televisi. Dasar hukum adanya biaya administrasi Pasal 1395 KUHPerdara “biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran, ditanggung oleh debitur. “

3. Pengawasan

Pasal 18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PLN Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap termasuk pembinaan dan pengawasan adalah peningkatan efisiensi perusahaan, peningkatan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik dan peningkatan pelayanan kepada konsumen. Bentuk pembinaan dan pengawasan di dalam perjanjian adalah para pihak dilarang atau tidak diperkenankan mengalihkan kewenangan seluruhnya atau sebagian data kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak lainnya. PT. PLN (Persero).

2. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis:

1. Sebaiknya penarikan biaya administrasi tambahan jangan dibebankan kepada masyarakat karena diperjanjian sudah ditanggung oleh masing-masing pihak.
2. Biaya administrasi tambahan karena dapat merugikan konsumen.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Christine S.T.Kansil, , CST.Kansil, 2005 dan *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Djamali, R. Abdoel, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

M. Dahlan Al Barry, Pius A Partanto, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka, Surabaya,

Mertokusumo, Sudikno, 1990, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta,

Subekti, R, 1978, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

-----, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

-----, 1985, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Vold, George B, TopoSantoso dalam Zulfa, Eva Achjani, 2004, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pos, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146.

3. Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505163aee1bdd/konsumen-gugat-pln-dan-menteri-karena-biaya-administrasi-listrik> diakses, tanggal, 23 September 2012.

<http://www.pln.co.id/disjatim/?p=42> diakses, tanggal, 23 September 2012.

<http://news.detik.com/read/2012/09/11/141253/2014750/10/pemerintah-pln-dilarang-kutip-biaya-tambahan-bayar-listrik-via-atm?9911012> diakses, tanggal, 23 September 2012.

<http://skalanews.com/baca/news/4/9/122962/sengketa/bebankan-biaya-administrasi-pada-konsumen--pln-digugat-.html> diakses tanggal 23 September 2012.